

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu negara dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya merupakan indikator kunci untuk menjadi negara maju. Perubahan kebijakan dari prinsip sentralisasi ke desentralisasi mengakibatkan munculnya konsep otonomi daerah. Otonomi daerah merujuk pada pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Sebagai wilayah yang memiliki otonomi, setiap pemerintah daerah diharapkan untuk maksimal dalam memanfaatkan potensi lokal yang dapat dikembangkan. Salah satu aspek utama dalam potensi pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan keuangan yang berasal langsung dari wilayah tersebut (Satyawati et al., 2023).

Indonesia dalam upaya mencapai tujuan ini telah menerapkan sistem desentralisasi yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan negara. Salah satu pendekatan dalam mencapai tujuan pembangunan adalah melalui otonomi daerah yang bertujuan memberdayakan daerah dalam pengambilan keputusan yang efektif berdasarkan kepentingan, prioritas, dan potensi lokal. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah berperan penting dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) (Kireina & Octaviani, 2021).

Pajak daerah merupakan kewajiban kontribusi yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa imbalan langsung setara. Dana ini krusial dalam menetapkan target pendapatan tahunan dari pajak daerah dengan tujuan memaksimalkan penerimaan, terutama jika realisasinya dapat melebihi target yang ditetapkan. Kontribusi pajak daerah secara optimal berperan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dan proyek pembangunan wilayah setempat. Selain pajak daerah, terdapat retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang juga memiliki peran signifikan. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu, khusus untuk kepentingan individu atau perusahaan. Adapun dua komponen tambahan yang turut berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba penyertaan modal) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sumber pendapatan yang signifikan dengan melibatkan penyertaan modal pada berbagai jenis perusahaan, baik milik daerah, pemerintah, maupun swasta. Konsep ini didasarkan pada tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik demi mencapai tujuan negara, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Memanfaatkan laba dari investasi tersebut, daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan lokal secara berkelanjutan (Wulan et al., 2023).

Reformasi pemerintahan di Indonesia mengubah sistem keuangan pemerintah daerah. Sebelumnya, pendapatan asli daerah (PAD) dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan dukungan finansial berkala kepada daerah, karena dianggap belum mandiri dalam mengelola kekayaan dan potensi lokal. Berpacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengubah dinamika ini dengan mendefinisikan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui pengumpulan dana sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Semangat otonomi daerah mendorong pengurangan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat yang memungkinkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber utama keuangan daerah. Melalui program dan penyuluhan, setiap daerah didorong untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan keunikan wilayah secara kreatif. Ini memberikan daerah memiliki hak penuh untuk mengatur urusan, termasuk pendapatan. Pembangunan ekonomi daerah menjadi landasan awal pelaksanaan pembangunan nasional dengan harapan setiap daerah mengenali potensi pendapatan lokal dengan teliti. Diharapkan setiap daerah memaksimalkan potensi lokal, meningkatkan pendapatan, dan mandiri memajukan wilayahnya. Meskipun demikian, daerah-daerah di provinsi Jawa Tengah masih belum optimal dalam memanfaatkan potensi pendapatan daerah, terutama disektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga tetap tergantung pada pemerintah pusat (Hafandi & Romandhon, 2020).

Pengimplementasian otonomi daerah di NKRI melalui kerangka peraturan yang ada, telah mengakibatkan perubahan yang substansial dalam pengembangan

sektor – sektor di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan pengawasan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan mendorong persaingan yang sehat serta inovasi antar-daerah. Dalam peningkatan wewenang, pemerintah daerah mampu membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, meningkatkan responsivitas pelayanan, dan melibatkan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik (Denna Aprilla Ardiyanti et al., 2022). Sementara itu, sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, berperan besar dalam mendukung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengatur aspek-aspek sumber dan penggunaan keuangan daerah dengan pendapatan yang berasal dari tiga sumber utama, yakni pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 tentang Keuangan Negara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai perencanaan keuangan pemerintah daerah, menyediakan dana untuk berbagai kegiatan, termasuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah (Situngkir et al., 2020).

Pemerintah kabupaten Kudus bertekad mencari sumber pendapatan tambahan guna optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Optimalisasi sumber pendapatan, terutama melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki peran sentral dalam mendukung anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Kudus. Pemerintah daerah secara aktif mengarahkan upaya menuju peningkatan efisiensi pengumpulan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana sejalan dengan komitmen untuk memaksimalkan penggunaan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah kabupaten Kudus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Dalam memperkuat manajemen sumber daya keuangan, diharapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat lebih optimal dalam menyokong berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di kabupaten Kudus (Kireina & Octaviani, 2021).

**Tabel 1.1 Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 – 2022**

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp. 77.322.717.000	Rp. 50.946.460.631
2017	Rp. 92.468.615.000	Rp. 103.927.599.502
2018	Rp. 102.160.000.000	Rp. 114.155.438.957
2019	Rp. 113.483.450.000	Rp. 125.762.587.800
2020	Rp. 108.150.955.000	Rp. 126.240.575.956
2021	Rp. 139.486.900.000	Rp. 148.636.888.496
2022	Rp. 157.040.386.000	Rp. 167.671.284.941

Sumber : [ppid.kuduskab.go.id](http://ppid.kuduskab.go.id) (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 data menunjukkan bahwa perkembangan pajak daerah di kabupaten Kudus berhasil mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Namun, pada tahun 2016 pajak daerah tidak mampu mencapai target dengan selisih sebesar Rp. 26.376.256.396 yang menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penagihan atau faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatan, seperti kondisi ekonomi dan perubahan regulasi. Meskipun realisasi pajak selalu melebihi target dari tahun 2017 hingga 2022, hal

ini menimbulkan pertanyaan apakah target tersebut terlalu mudah dicapai sehingga tidak mencerminkan potensi maksimal pendapatan yang menunjukkan bahwa penetapan target mungkin belum optimal.

**Tabel 1.2 Data Realisasi Retribusi Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun 2016 – 2022**

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp. 18.161.100.000	Rp. 10.437.964.553
2017	Rp. 20.197.247.000	Rp. 19.849.728.536
2018	Rp. 26.302.115.000	Rp. 18.367.332.884
2019	Rp. 31.588.615.000	Rp. 20.058.448.046
2020	Rp. 15.245.336.000	Rp. 18.494.546.780
2021	Rp. 22.772.851.000	Rp. 25.982.223.385
2022	Rp. 29.460.617.000	Rp. 24.612.925.153

Sumber: ppid.kuduskab.go.id (2023)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa data perkembangan retribusi daerah di kabupaten Kudus menunjukkan ketidakmampuan dalam mencapai target dari tahun 2016 hingga 2019, serta pada tahun 2022. Ini mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam pengelolaan retribusi, termasuk penetapan target dan pelaksanaannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi. Namun, terdapat perbaikan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021, menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan dan penagihan retribusi.

**Tabel 1.3 Data Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan Kabupaten Kudus Tahun 2016 - 2022**

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp. 6.437.701.000	Rp. 4.172.059.841
2017	Rp. 17.677.057.000	Rp. 17.677.058.831
2018	Rp. 7.118.227.000	Rp. 7.574.356.302
2019	Rp. 8.118.227.000	Rp. 20.058.448.046
2020	Rp. 8.700.784.000	Rp. 8.704.409.157
2021	Rp. 9.277.165.000	Rp. 8.371.225.490
2022	Rp. 10.688.534.000	Rp. 10.688.535.585

Sumber: ppid.kuduskab.go.id (2023)

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa data perkembangan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di kabupaten Kudus berhasil mencapai target setiap tahunnya dari 2017 hingga 2020, serta tahun 2022. Namun, terdapat ketidakmampuan mencapai target pada tahun 2016 dan 2021, dimana menunjukkan perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi.

**Tabel 1.4 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun 2016 – 2022**

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp. 287.096.753.000	Rp. 87.529.368.489
2017	Rp. 373.804.376.000	Rp. 366.031.203.778
2018	Rp. 310.288.695.000	Rp. 337.364.609.424
2019	Rp. 335.180.949.000	Rp. 343.824.122.868
2020	Rp. 291.643.884.000	Rp. 383.892.971.961
2021	Rp. 367.504.396.000	Rp. 507.167.074.775
2022	Rp. 405.622.452.000	Rp. 418.705.145.589

Sumber: ppid.kuduskab.go.id (2023)

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa data pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kudus berhasil mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2022. Namun, pada tahun 2016 dan 2017 dinyatakan tidak mampu mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel 1.5 Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Kabupaten Kudus Tahun 2016 – 2022**

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp. 2.027.013.360.000	Rp. 1.263.784.150.846
2017	Rp. 2.005.527.819.000	Rp. 1.983.213.078.247
2018	Rp. 2.016.314.097.000	Rp. 1.996.530.094.357
2019	Rp. 2.118.539.573.000	Rp. 2.090.430.364.413
2020	Rp. 1.967.081.016.390	Rp. 2.016.176.986.239
2021	Rp. 1.986.888.213.950	Rp. 2.163.634.437.714
2022	Rp. 2.039.641.707.439	Rp. 2.078.759.801.863

Sumber: ppid.kuduskab.go.id (2023)

Berdasarkan tabel 1.5 terlihat bahwa data perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kabupaten Kudus menunjukkan

ketidakmampuan dalam mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga 2019. Namun, pada periode tahun 2020 hingga tahun 2022, terdapat keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Dari penelitian ini dilatarbelakangi *research gap* dari penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudi et al., 2018), (Sudarmana & Sudiartha, 2020), dan (Satyawati et al., 2023) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berbeda dengan hasil penelitian (Setiawati & Khoiroh, 2022) dan (Manalu et al., 2023) menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hasil penelitian (Simanjuntak & Ginting, 2019), (Sembiring et al., 2022), dan (Berutu & Erasashanti, 2023) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bertolak belakang dengan hasil penelitian (Suharyadi et al., 2018), (Situngkir et al., 2020), dan (Masfufah & Yuliana, 2023) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penelitian yang dilakukan oleh (Setyowati & Nuswantoro, 2021), (Kireina & Octaviani, 2021), dan (Alief & Kurniawati, 2022) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, bertolak belakang terhadap penelitian yang dilakukan oleh

(Hafandi & Romandhon, 2020), (Denna Aprilla Ardiyanti et al., 2022), dan (Wulan et al., 2023) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dilihat dari fenomena dan *research gap* terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016 – 2022”**.

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang diterapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini meneliti pengaruh variabel independen yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Kudus dengan menggunakan data realisasi pendapatan selama kurun waktu periode mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2022 yang dapat diakses dari situs resmi instansi pemerintah kabupaten Kudus <https://ppid.kuduskab.go.id/detail/84>.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data tabel 1.1 hingga 1.5 terdapat fluktuasi dalam pencapaian target untuk setiap variabel yang diteliti. Variabel pajak daerah menunjukkan fluktuasi dimana meskipun target tercapai dari tahun 2017 hingga 2022, terjadi ketidakefektifan pada tahun 2016 dengan selisih yang signifikan, menandakan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatan. Variabel retribusi daerah juga mengalami fluktuasi, dimana dari tahun 2016 hingga 2019 serta pada tahun 2022, terjadi ketidakefektifan mencapai target, namun terdapat peningkatan pada tahun 2020 dan 2021. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan fluktuasi dalam mencapai target dengan keberhasilan dari tahun 2017 hingga 2020, serta tahun 2022, namun kegagalan pada tahun 2016 dan 2021. Demikian pula, variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga mengalami fluktuasi dalam pencapaian target, dengan pendapatan asli daerah (PAD) berhasil mencapai target dari tahun 2018 hingga 2022, sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengalami ketidakefektifan dari tahun 2016 hingga 2019, tetapi berhasil mencapai target pada tahun 2020 hingga 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi tersebut dan mengevaluasi strategi serta perbaikan yang diterapkan untuk memastikan pencapaian target secara berkelanjutan..

2. Terdapat perbedaan *research gap* dari hasil penelitian – penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penulis tentang pengaruh variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Kudus periode tahun 2016 – 2022.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka dibentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022 ?
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022 ?
3. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022 ?
4. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022 ?
5. Bagaimana pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022 ?

6. Bagaimana pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022 ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022.
2. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022.
3. Menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022.
4. Menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022.
5. Menganalisis pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022.
6. Menganalisis pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kabupaten Kudus pada tahun 2016 – 2022.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan pemahaman akademisi terkait pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan bermanfaat bagi para akademisi dalam mengembangkan sektor perpajakan, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
2. Menjadikan acuan yang berharga dalam kajian, penelitian, dan pengembangan berkelanjutan terkait peran pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti lain yang memiliki minat serupa, termasuk mahasiswa Universitas Muria Kudus dan dari perguruan tinggi lain yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan fokus yang sama. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga untuk pengembangan pengetahuan dan pemahaman dibidang tersebut.

### 1.5.1 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Pemerintah

Tindakan dan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengumpulan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berperan penting dalam meningkatkan besaran pendapatan dari ketiga sumber tersebut di kabupaten Kudus. Dengan peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, secara tidak langsung akan mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang selanjutnya dapat digunakan untuk merancang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang lebih baik dan mendukung inisiatif pembangunan ekonomi daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran dan pengaruh instrumen keuangan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analisis data dan memperkuat pemahaman teori dengan mengaitkannya langsung dengan praktik di kabupaten Kudus. Hasil penelitian juga menjadi landasan referensi berharga untuk penelitian selanjutnya dan berpotensi meningkatkan kapasitas manajerial mahasiswa dalam pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran di tingkat daerah.